

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat

1) Kedudukan dan Akibat Hukum Anak Angkat

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa tergantikan. Anak merupakan permata bagi kehidupan setiap keluarga sebagai penerus suatu *clan* atau marga. Keluarga yang tidak dikaruniai keturunan biasanya mereka mengambil anak untuk diasuh, dianggap sebagai anak kandung dan bahkan mereka menganggap dapat melanjutkan keturunannya. Walaupun demikian pengangkatan anak bukan berarti memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu anak angkat perlu mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah.

Anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang angkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.¹

¹ Yulies Tiena Masriani, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya**, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm 10.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.²

Pengangkatan anak tentu membawa konsekuensi yuridis dan hal ini ditiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing daerah tersebut. Bahkan untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan sama belum tentu mempunyai karakteristik yang sama.

Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:³

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung;
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat;
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat;
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.

Kemudian lebih lanjut adalah, bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga adoptan, adoptandus berkedudukan sebagai anak sah, dengan segala konsekuensinya lebih lanjut. Dengan adopsi itu, pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan

² R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan di Indonesia**, (Bandung: Sumur, 1976), hlm 29.

³ M. Budiarto, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum**, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm 21.

dengan keluarga asalnya menjadi hapus dan sekarnag timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga adoptan.⁴

Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Adoptandus tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

1. Kedudukan dan Akibat Hukum Anak Angkat Dalam Hal Mewaris

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁵

⁴ J.Satrio, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 244.

⁵ Ahmad Kamil, **Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 34.

Konsekuensinya anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Konsekwensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekuensi lebih lanjut.

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak dengan resmi dan secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali, sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad, Teer Haar menyatakan: “Pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari lingkungan keluarga kedalam lingkungan suatu klan atau kerabat tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan yang lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya berupa benda magis.⁶ Setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebaga suatu perbuatan tunai”. Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

⁶ Bushar Muhammad Teer Har, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 33.

Pada dasarnya, sistem Hukum Waris Adat, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Ketiga sistem hukum waris ini masih bergantung pada hukum mana yang berlaku bagi si pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan. Artinya, apabila pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan itu termasuk Warga Negara Indonesia Asli, maka yang berlaku hukum waris Adat, atau dalam hal-hal tertentu apabila dikehendaki, maka berlaku pula hukum waris Islam bagi mereka yang beragama Islam. Disamping itu jika pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan Hukum Adat yang manakah orang tersebut sehingga dalam menentukan pembagian warisannya harus diberlakukan hukum waris adat yang mana, apakah Hukum Adat Waris Batak, Hukum Waris Minangkabau, ataukah Hukum Adat Waris Jawa.

Walaupun kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sebagai anggota keluarga orang tua angkat namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam untuk memperoleh harta kekayaan orang tua angkatnya menurut Hukum Waris Adat di tiap-tiap daerah di Indonesia tidaklah sama atau berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak

berwujud dari generasi pada generasi.⁷ Sedangkan Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatic*) kepada turunannya.⁸

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.⁹

R. Supomo menjelaskan perihal kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, terutama yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki. Seperti di Bali misalnya, di

⁷ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 6.

⁸ Ibid, hlm 6-7.

⁹ B. Ter Haar, **Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponot, (Jakarta: Prandnya Paramita, 1985), hlm 247.

daerah ini perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut ke dalam keluarga angkat bapak angkatnya, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.¹⁰

Anak angkat tanpa penetapan pengadilan bisa saja mendapatkan hak mewaris dari orangtua angkatnya dengan jalan hibah wasiat. Pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pengaturan hukum kewarisan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sekaligus disingkat KUH Perdata) mengenai testament atau surat wasiat di atas antara lain ditur dalam Pasal 875 KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan bahwa: “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”¹¹

Di dalam hibah terdapat dua pihak yakni pemberi dan penerima hibah, jika pemberi hibah disyaratkan adalah pemilik benda yang dihibahkan, mengenai penerima hibah ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya, berarti bahwa penerima hibah dapat siapapun selama penerima hibah tersebut telah dewasa dan berakal sehat dan mampu untuk menyampaikan dengan tegas penerimaan hibah tersebut.

Hibah dikenal di dalam beberapa hukum yaitu perdata, hukum adat dan hukum Islam. Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah

¹⁰ Soepomo, **Bab-bab Tentang Adat**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 118.

¹¹ Pasal 875 KUHPerdata

adalah KHI. Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI hibah tidak boleh diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan penghibah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima.

Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Hibah dikenal di dalam beberapa hukum yaitu perdata, hukum adat dan hukum Islam. Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah KHI. Hibah menurut pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu pemberian tanpa syarat, sehingga hibah tersebut harus diberikan secara sukarela. Meskipun hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, jika hibah diberikan telah memenuhi persyaratan, maka terjadi pemindahan hak milik atas barang yang dijadikan obyek hibah dari penghibah kepada penerima hibah.

Meskipun sebagai suatu pemberian secara sukarela, hibah harus dibuat memenuhi syarat dan bagi penghibah yang beragama Islam, maka selain harus memenuhi syarat, rukun hibah juga harus dipenuhi. Rukun dan syarat-syarat hibah diatur dalam KHI.

Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Di hadapan dua orang saksi, ada kaitannya dengan hibah tidak harus dibuat secara tertulis, sehingga dengan adanya sekurang-kurangnya dua orang saksi (seorang saksi bukan dianggap sebagai suatu saksi) maka hibah tersebut secara hukum sah dan jika ada sengketa, maka saksi penghibah tersebut dapat dimintai keterangan.

Syarat yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, ada hubungannya dengan ketentuan bahwa hibah sebagai suatu pemberian hak milik, maka yang menghibahkan disyaratkan sebagai pemilik atas barang yang dihibahkan tersebut. Syarat usia penghibah sekurang-kurangnya 21

tahun yang berarti disyaratkan penghibah harus telah dewasa atau sudah baliq dan mampu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri. Mampu melakukan tindakan hukum sendiri berarti bahwa penghibah berakal sehat dalam arti tidak gila dan tidak pemboros. Hibah dapat diberikan sebagian atau seluruhnya. Hibah dapat diberikan secara keseluruhan dengan ketentuan bahwa yang hendak menghibahkan seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya.

Hibah atau pemberian secara sukarela dan secara cuma-cuma tidak dijelaskan kepada siapa hibah tersebut diberikan, yang berarti hibah dapat diberikan oleh penghibah kepada orang lain atau suatu lembaga, maupun anak kandungnya. Hanya saja jika hibah diberikan kepada anaknya atau ahli warisnya, maka diperhitungkan sebagai warisan, sesuai dengan ketentuan pasal 211 KHI, yang menentukan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Sebagai suatu pemberian tanpa syarat, maka hibah kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali, namun jika hibah diberikan kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, sesuai dengan ketentuan pasal 212 KHI, menentukan: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Jadi hibah masih dimungkinkan untuk ditarik kembali jika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sebagai suatu syarat dan rukun hibah yang harus dipenuhi, apabila salah satu syarat hibah tidak dipenuhi, maka hibah tersebut adalah batal demi hukum. Hibah meskipun merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, hibah tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali hibah yang diberikan kepada anaknya. Hibah jika diberikan kepada anak, maka hibah

tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan jika kelak penghibah meninggal dunia.

Praktik pengangkatan anak di Bali berbeda dengan praktik pengangkatan anak di Jawa. Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga dengan sistem kekerabatan parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya, karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orang tua angkatnya tersebut.¹² Akan tetapi pembagian warisannya sesuai dari keinginan orang tua angkatnya.¹³ Adapun yang berhak untuk menjadi pewaris yaitu anak kandung, anak tiri dan anak angkat, dan waris balu (janda atau duda). Dan menurut hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan yaitu keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.¹⁴

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas, bahwa memang Pengadilan Negeri sudah merumuskan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak sebagaimana seperti pendapat dari M. Budiarto, yaitu antara lain sebagai berikut: 18 (1) Terhadap

¹² R. Soepomo, Op, Cit.,

¹³ Putera Kayangan, 2011, Hak dan Kedudukan Anak angkat terhadap Harta Warisan, dalam http://tahakei.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap_24.html diakses Senin, 19 Juni 2017 12.43 wib.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 93.

hubungan nasab/hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. (2) Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. (3) Terhadap hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya. (4) Terhadap hubungan mahrom, anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak boleh dinikahi dengan orang tua angkatnya, dan juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau tidak boleh dinikahkan dengan anak angkat yang lain dari orang tua angkatnya.¹⁵

Oleh karena kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga memegang peranan penting serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat adanya perbedaan yang jelas seperti akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan penyelesaian masalah-masalah dari harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat.

Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam

¹⁵ M. Budiarto, Op, Cit, hlm 29.

keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.¹⁶

Muderis zaini meyakini bahwa sebetulnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris.¹⁷ Seperti halnya di daerah Lahat (Palembang), Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa, daerah kepulauan Tidore (Ambon), daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat dari yang ditulis sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia.¹⁸

Sedangkan menurut Bushar Muhammad, bahwa tata cara adat, perbuatan adopsi itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai. Terang artinya perbuatan hukum pengangkatan anak harus dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, sehingga semua orang dianggap telah mengetahui. Sedangkan kata tunai berarti bahwa perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang tersebut.¹⁹

¹⁶ M. Budiarto, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum**, (Jakarta: Aka Press, 1991, hlm 1-2.

¹⁷ Muderis Zaini, **Adopsi Menurut Tinjauan Tiga Sistem Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 50.

¹⁸ Muderis Zaini, **Adopsi Suatu Tindakan Dari Tiga Sistem Hukum**, (Jakarta: Sinar Graika, 2006), hlm 39.

¹⁹ Bushar Muhammad, **Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm 41.

Namun pengangkatan anak menurut hukum adat inipun belum memiliki kekuatan hukum sepanjang belum disahkan oleh Pengadilan. Dan menyangkut hak waris maka tiap daerah memiliki perbedaan, ada yang mengakui dan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung sehingga berhak atas warisan dari orang tua angkat. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa anak angkat hanya berhak atas harta warisan peninggalan orang tua angkat melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Jawa

Dalam skripsi ini mempermasalahkan bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa. Jika dikatakan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak melalui pengadilan, artinya ada yang salah dan dilanggar secara prosedural. Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan. Orangtua angkat hanya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota setempat kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersedia membuatkan KK (Kartu Keluarga) dengan membawa beberapa dokumen terkait seperti misalnya surat keterangan dari RT, RW, Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa mengetahui anak tersebut akan dijadikan sebagai anak angkat, yang kemudian dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian setempat agar lebih kuat, orangtua angkat juga memberikan surat pernyataan asal usul dari si anak yang

akan diangkat yang kemudian diberi materai untuk ditandatangani, lalu pengurusan selanjutnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dibuatkan lah surat keterangan yang ditandatangani oleh walikota setempat pada saat itu agar sah menjadi anak angkatnya. Prosesnya hanya memakan waktu 3 bulan saja dan tanpa melewati pengadilan. Menurut orang tua angkat yang mengajukan pengangkatan anak ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan bahwa, hal itu telah sah dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan maka bukti-bukti pengangkatan telah ada dan tidak dapat dipermasalahkan.²⁰

Hal ini menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.”²¹ Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar

²⁰ Sodaryo Soimin, **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 29.

²¹ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang **Pengangkatan Anak**.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada di negara kita adalah;²²

- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya;
- 2) Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya;
- 3) Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup

²² M. Budiarti, **Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum**, (Jakarta: Aka Press, 1991), hlm 46.

bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat.²³ Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26

²³ Ibid.,

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.²⁴ Sebaliknya sebagai anakpun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan,

²⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtua-orangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Dalam Hal Pewarisan Yang Pengangkatannya Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

1. Perlindungan Hukum Anak Angkat

Perlindungan hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita berbicara negara hukum seperti Indonesia tanah air tercinta ini. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut azas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Pengangkatan anak pada hakekatnya dapat dikatakan salah satu penghambat usaha perlindungan anak. Oleh sebab pengangkatan anak yang pada hakekatnya memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung, menghambat seorang ayah kandung melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak kandung dalam rangka melindungi anak (mental, fisik, dan sosial). Walaupun upaya adopsi berhasil, pasal 40 UU perlindungan anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul orang tua kandung kepada anak kelak.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain:

- a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

- d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- g) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak mengatur tentang Tata Cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi dari pada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah.

2. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga Jawa (Parental) misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Anak angkat adalah seorang yang bukan keturunan sepasang suami istri yang diambil dan dipelihara dan dipenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Bahwa anak angkat bukanlah keturunan sedarah dari pewaris, oleh karenanya anak angkat dapat memperoleh pengalihan harta warisan dalam bentuk hibah ataupun wasiat.

Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma tanpa imbalan, dan dapat ditarik kembali oleh penghibah ketika masih hidup kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki atau untuk keperluannya (penerima hibah). Hibah Wasiat adalah pemberian suatu benda kepada orang lain atau lembaga yang pengalihannya baru akan berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Apabila pewaris pada waktu hidupnya telah melakukan hibah atau hibah wasiat maka untuk para ahli waris harus menghormati keinginan pewaris tersebut selama tidak merugikan hak (bagian) dari para ahli waris yang lain.

Didalam hukum waris adat, dapat dilakukan pengangkatan anak terhadap anak didalam lingkungan keluarga atau diluar keluarga sendiri, adat istiadat

didaerah itulah yang menentukan kepada hak waris anak angkat. Hak anak angkat dalam hukum waris adat didaerah bali mencerminkan bahwa anak angkat mendapatkan hak waris karena ketentuan hukum adat, apabila suatu keluarga tidak dikaruniai anak laki laki maka diadakan suatu upacara. Hal ini dimaksudkan untuk melepas hak waris sebagaimana anak kandung didalam kedudukannya sebagai anak angkat orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar menurut adatnya, maka anak tersebut masuk dalam lingkup hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa meskipun tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, pengangkatan anak tersebut adalah sah. Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak warisnya menurut hukum perdata, tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum adat anak angkat mewaris dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya.

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan mempunyai hak waris menurut hukum adat dan wasiat wajibah, kondisi yang demikian ini adalah sah, namun dengan sosialisasi yang benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, jika ada ahli waris lain merasa keberatan.

Jika anak angkat tidak mempunyai surat hibah, maka pewarisan si anak angkat dari orangtua angkat tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terhalang syarat mutlak yaitu tidak adanya surat wasiat wajibah tersebut.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah sebagai perlindungan hukum bagi si anak angkat

dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Perlindungan hukum dalam ini adalah, jika pengangkatan anak tersebut tanpa melalui penetapan pengadilan, hak-hak dari anak angkat tersebut akan hilang seiring dengan tidak dicatatkannya anak angkat tersebut oleh negara, artinya anak angkat tersebut tidak diakui oleh negara. Maka dari itu, orangtua angkat bisa memohonkan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tempat domisili anak angkat dan orang tua angkat tersebut. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

3. Perlindungan Hukum Anak Agkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk

melaksanakan pengangkatan anak. Namun dalam Undang-undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

Sejak Negara Indonesia merdeka tahun 1945, baru tahun 2006 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.

Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak terlebih melihat modernisasi membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana kaum wanita tidak ingin menikah, ataupun kalau menikah mereka tidak ingin memiliki anak. Mereka rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi ini menyebabkan ada pihak-pihak yang menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain negara-negara berkembang seperti Indonesia masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan.²⁵ Hal karena kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara tanpa memperhatikan aspek keamanan negara.

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Perlindungan Anak**, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm 40.

Didalam pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak. Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan.²⁶ Tugas orang tua ialah melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka

²⁶ Fauzan, **Hukum Pengangkatan Anak**, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44.

kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga harus mempunyai Rencana strategis sebagai implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara umum yang juga mencakup program-program penanganan pencatatan pengangkatan anak. Serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, yang terlepas dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima, dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan “Peristiwa Penting” menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, *pengangkatan anak*, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *Instansi Pelaksana* adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Pengertian *Pencatatan Sipil* menurut pasal 1 angka 15 adalah: pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang

muslim). Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui Rancangan Peraturan Daerah sehingga lebih menyentuh kebutuhan anak angkat dan orang tua angkat di Jawa khususnya di Pemerintah melalui instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil.

Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen

hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.